



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 491 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA PADAMULYA KECAMATAN MAJALAYA
KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Nomor 001/PP.04.1-BA/32.04.33.2004/2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa

Padamulya telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan usulan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

- KEDUA** : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Padamulya
Pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PADAMULYA**



Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PADAMULYA KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 491 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
PADAMULYA KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN
BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA PADAMULYA KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1	YOGI GUNAWAN	L	001
2	DEDE MAHPUD, M.Pd	L	002
3	TAJUDIN	L	003
4	AAN ANWARI	L	004
5	KIKI	L	005
6	NITA ANITA	P	006
7	RANA	L	007
8	UTEP SETIAWAN	L	008
9	EKO SETIAWAN	L	009
10	HADRIANA MARTAKUSUMAH	L	010
11	USEP ANSORI	L	011
12	KUSYADI	L	012
13	DIDIN SYAMSUDIN	L	013
14	AJANG SARIPUDIN	L	014
15	ALDILA MADEWA SAPUTRA	L	015
16	BAGUS WIRANTO	L	016
17	ADE AHMAD ISMAIL	L	017
18	ATEN GUNTARA	L	018
19	SETIAWANSYAH	L	019
20	HERAWAN SEBASTIAN	L	020
21	UUM GUNAWAN	L	021
22	YANI LINDA HENDRAYANI	P	022
23	TEMY TRIANTI	P	023

24	IRWAN NURIZAL ISMARA	L	024
25	DIAN ROHMAT FIRDAUS, S.Pd	L	025
26	AAN KANDARJAYA	L	026
27	YANYAN CAHYANA	L	027
28	IMAN SUJADI	L	028
29	YUNI YULIANTI	P	029
30	IMAN GUNAWAN	L	030
31	ERLAN CLORENZA	L	031
32	ERWIN SUTRISNO	L	032
33	FAJAR SIDIK	L	033
34	ADE ROHMAT	L	034
35	ENGGUS KUSNADI	L	035
36	ASEP DANI M	L	036
37	ARIE SAPTA MULYANA	L	038
38	DINI SOLIHAT	P	039
39	IMAS HERIANSYAH	P	040
40	AI IKA HAYATI	P	041
41	TITA SUSILAWATI	P	042
42	PUJAWATI	P	043
43	TATI SANTI SUGIARTI	P	044
44	IKA M MUSTAFA	L	045
45	AEP SAEPULOH	L	046
46	YUDIANA	L	047
47	HILMAN OKTAVIANA ARRIZAL	L	048
48	DADANG KURNIA SETIAWAN	L	049
49	RIKA FATMALA	P	050
50	MOCH YOGA F NUR SIDIQ	L	050

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PADAMULYA

ERIC BONARISCA